



**KEPUTUSAN
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMINISTRASI - JAKARTA SELATAN**

Nomor : 3583.1051.142

Tentang

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH SWASTA

Membaca : Surat Yayasan Pendidikan Islam At Taqwa
Tanggal, 10 September 2014 No.15/IX/14
Tentang ijin Penyelenggaraan sekolah swasta

Menimbang : dsb.
Mengingat : dsb.
Memperhatikan : dsb.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbb:

- Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Islam At Taqwa
- Badan Penyelenggara :
Alamat : JL Swadarma No 25 Ulu JamiPesanggrahan
Jakarta Selatan
- Penanggung Jawab : Drs.H.Maswan H.M.
- Akte Yayasan : Nomor :144
- Badan Penyelenggara : Tanggal 16 Maret 1991
,Notaris :Arikanti Natakusamah. SH
di- Jakarta
- Nama Sekolah : TK Islam At Taqwa
- Waktu Belajar : 08.00 s/d 11.30
- Status Gedung : Milik Yayasan
- Alamat Sekolah : JL.Swadarma No 25 UluJamiPensanggrahan
Jakarta Selatan

Kedua : a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun Ajaran 2014/2015 s.d. 2018/2019

b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah
persetujuan tersebut diatas akan dicabut dan atau batal demi hukum apabila

Ketiga : a. dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tahun ajaran 2014/2015
Yayasan/Badan Penyelenggara Pendidikan tidak mampu menyelenggarakan
Sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

b. Menurut penilaian Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi
Jakarta Selatan sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara
Tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar.

c. Sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan
kegiatan belajar mengajar.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas Surat Keputusan
Ini, akan diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Jakarta
Pada Tanggal : 9 Desember 2014
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

DIDI SUGANDI
NIP. 196310081985011001

